

KOMPARASI
ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN
PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan
Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)



SKRIPSI
Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Oleh

ULAN PARAMITA
02011181621466

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ULAN PARAMITA
NIM : 02011181621466
PROGRAM KHUSUS : HUKUM PIDANA


JUDUL

KOMPARASI
ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN
PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan
Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, Mei 2021

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Andrum Adisti, S.H.,M.H

NIP. 198812032011012008

Dekan,



Dr. Febrian, S.H.,M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ulan Paramita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621466
Tempat / Tanggal Lahir : Upang / 13 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upang, Mei 2021

Ulan Paramita

02011181621466

Motto :

**“Barangsiapa yang Bertakwa kepada Allah niscaya dia akan
membukakan jalan keluar baginya”**

QS. AT-TALAQ ayat 2

kupersembahkan untuk :

- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Papa terhebatku (Effendi) dan Mama tersayang (Marina)
- Saudari ku (Ayuk Anggi)
- Adik-adikku (abang rendi, dan adek dea)
- Segenenap keluargaku
- Dosen pembimbingku (ibu Henny dan ibu Neisa)
- almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul “**KOMPARASI ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)**”. dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan rahmat serta nikmat atas amal yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2021

Ulan Paramita
02011181621466

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang selalu memberikan baik itu doa, bimbingan pengarahan, nasehat maupun dorongan moral dan materi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan trimakasih kepada :

1. Trimakasih kepada Allah SWT yang sebesar-besarnya atas berkah dan rahmatnya yang selalu memberikan kesehatan serta keselamatan, yang menjadi tempat penulis mengadu, memohon serta berkeluh kesah dan bersyukur dalam menyelesaikan skripsi ini. tak lupa juga kepada baginda nabi Muhammad SAW pemimpin serta suri tauladan;
2. Kedua Orang tuaku, mama (marina) dan papa (effendi) trimakasih untuk segalanya, trimakasih atas ridho dan doa nya. Trimaksih ma, pa telah menjadi alasan aak untuk bertahan sejauh ini;
3. Dosen pembimbing ku, tak ada kata kata yang pantas aku ucapkan selain kata Trimakasih kepada bu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H dan bu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H yang dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memberikan pengarahan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Annalisa Y,M.,S.H.,Hum. Selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu senantiasa membimbing penulis dalam setiap semesternya;
5. Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Dr.Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr.Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Drs.H.Murzal zaidan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku ketua ketua jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis
10. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
11. Kepada para staff dan akademisi Fakultas Hukum yang selalu melayani penulis dalam melakukan kegiatan akademik.
12. Keluarga Besar Papa dan Mama
(Terkhusus Wak Daeng dan istri,Yuk selly, Yuk nanda, dan penyemangat ku para kurcil my nephew adzkiya (aira), uni shanum (anum), kaka Reihan (rei).
Trimakasih atas cinta dan kasihnya)
13. Saudara/i dan Adik-adikku
(Terkhusus bernadku (lia) trimakasih telah menjadi teman sekaligus saudara trimakasih untuk kebaikanya semasa kuliah, Budeku (Doumik) trimakasih atas ketulusan dan kebaikanya dan trimkasih juga untuk kalian Bujangku (Darma), cikku (Fitros) semoga kita tetap menjadi sahabat meskipun kelak terpisah oleh jarak.)

14. Keluarga Besar Asrama Palembang unsri

(Terkhusus Ibu Linda dan Bapak Feri, Puput, Lalak dan Abang aat. Trimakasih telah menjadi orangtua sekaligus saudara dirantau Trimakasih juga telah menjaga dan menyayangi seperti anak dan saudara sendiri.)

15. Teman-teman dan sahabat ku (STJ16 trimakasih telah mengisi cerita dimasa

kuliah, Liak (Bernad) Darma (bujang) Doumy (Bude) Fitros (cik), Anik, Evin, bella, intan, mutia, fiti, dea)

16. Keluarga Besar HKMK UNSRI, KADIKSRI, BO RAMAH, TIM B2 dan

Teman Seperjuangan FH16

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TRIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A... Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah	8
C... Tujuan Penelitian.....	8
D... Manfaat Penelitian.....	9
E....Kerangka Teoritis.....	10
F....Metode Penelitian.....	16
1....Jenis Penelitian.....	16
2.... Pendekatan Penelitian.....	16
3.... Sumber Bahan Hukum.....	16
4.... Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5.... Analisis Bahan Hukum.....	19
6.... Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A... Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
1.... Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.... Pembagian Tindak Pidana	23
3.... Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
B... Tinjauan Umum tentang Korupsi	28
1.... Pengertian Korupsi	28
2.... Unsur-Unsur Korupsi	30
C... Tinjauan Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	30
1.... Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.....	30
2.... Peranan dan Kedudukan Hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana korupsi	32
D... Tinjauan Umum Putusan	33
1.... Pengertian Putusan.....	33
2.... Dasar Penjatuhan Putusan Hakim Pidana	33
3.... Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	35

BAB III PEMBAHASAN

A...Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg	39
1... Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alte Rechtsvervolging</i>) pada Putusan Pengadilan 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda.....	39
a....Posisi Kasus.....	40

b... Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	41
c....Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	43
d... Pertimbangan Yuridis.....	46
e....Pertimbangan Non yuridis	49
2... Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	
pada Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.....	51
a....Posisi Kasus.....	51
b... Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	52
c....Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	54
d... Pertimbangan Yuridis	60
e....Pertimbangan Non yuridis	63
B...Membuktikan unsur dengan tindak pidana korupsi Putusan Pengadilan	
Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Pengadilan	
Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.....	74
1.. Analisis penulis pada putusan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/	
Pn.Smda	72
2.. Analisis penulis pada putusan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/	
PN.Plg	83
BAB IV PENUTUP	
A...Kesimpulan.....	98
B...Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv

ABSTRAK


Korupsi merupakan kejahatan yang serius dampak yang ditimbulkan pun dapat menyentuh berbagai aspek bidang kehidupan Untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana maka harus juga terpenuhi unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum Bahwa unsur-unsur korupsi dalam pasal 2 dan 3 uu no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah uu no 20 tahun 2001 Setiap orang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara Yang telah dibuktikan dalam persidangan sehingga hakim lah yang dapat menyatuhkan hukuman baik berdasarkan undang-undang maupun keyakinan hakim itu sendiri Seperti yang dibahas dalam skripsi ini yaitu **KOMPARASIAN TARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)

Kata Kunci :Korupsi, Pembuktian, Keuangan negara, Kekuasaan

Palembang, Mei 2021


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Henry Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhamad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini tindak pidana korupsi, dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa : “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”.¹

Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai aspek bidang kehidupan. Korupsi merupakan kejahatan yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi suatu budaya.²

Korupsi mendapat sorot perhatian yang begitu tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitupun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017,

¹ Antasari Azhar, *Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi Informasi*, *e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/303*. 2008, hlm. 5. Diakses pada 8 Februari 2020 pukul 10:10

² Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37.³ Kasus-kasus ini sulit diungkapkan karena para pelakunya biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan, perbedaan dalam penafsiran Hukum itu sendiri, berdasarkan sudut pandang cara mereka sendiri dalam menafsirkan hukum tersebut. **Achmad Ali**, mendefinisikan hukum sebagai berikut:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”⁴

Hukum pidana merupakan salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting. Hukum pidana dapat diartikan berupa peraturan-peraturan yang mengandung sebuah keharusan-keharusan serta larangan-larangan yang telah ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila perbuatan tersebut dilanggar maka

³ Wana Alamsyah, Dkk, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Indonesia Corruption Watch, antikorupsi.org, 2018. hlm. 5. Diakses pada 8 Februari 2020 pukul 15:25

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11.

Negara mempunyai hak untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana atas perbuatan tersebut, dan melaksanakan pidana.⁵

Hukum pidana yang mengandung beberapa aspek yaitu aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil, hukum pidan materil bersumber dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Aspek pertama yaitu aturan hukum pidana diatur dalam buku I KUHP berupa aturan-aturan dasar hukum bersifat dan berlaku umum dan aspek larangan berbuat disertai ancaman pidana. Dan aspek kedua mengenai kesalahan (*schuld*) dan pertanggung jawaban (*toerekeningsvadbnaarheid*) Sementara itu, mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil bersumber dari Undang Undang No. 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Istilah kata *strafbaarfeit* untuk menunjukan penyebutan nama tindak pidana, *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda terdiri dari dua suku kata yaitu *strafbaar* yang artinya dapat dihukum dan kata *feit* yaitu diartikan sebagai kenyataan, secara harfiah kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Moeljatno mendefinisikan pengertian *strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar dan tidak mematuhi aturan tersebut. Dengan kata lain perbuatan pidana merupakan perbuatan yang di larang oleh hukum dan di acam pidana larangan ditunjukkan pada perbuatan

⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* Makasar, Rangkang Education dan Pukap, 2012, hlm.3.

yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana hanya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejahatan tersebut.⁶

Untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana maka harus juga terpenuhi unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁷

Ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana selalu dijatuhkan kepada orang yang melakukan. Artinya, dengan penjatuhan pidana maka celaan yang objektif ada pada tindak pidana kemudian berubah bentuk menjadi celaan subyektif kepada pembuatnya. Dalam hukum pidana modern, pembuat tindak pidana dapat merupakan “orang perorangan” (*natuurlijke persoon*) ataupun korporasi (*korporatie*).⁸ Tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.⁹

⁶ Evi hartanti, *Op.cit* hlm. 7.

⁷ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, bphn.go.id/data/document/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf 2008, hlm. 17. Diakses pada 12 Februari 2020 pukul 20:00

⁹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm . 6 dan 7.

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dan “kekuasaan”, yakni : *“power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely”*. Bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.¹⁰

Salah satu kasus pada Tindak Pidana Korupsi antara lain. Pada Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. sebagai berikut ;

- a. Putusan Pengadilan Samarinda mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. Salehuddin, yang didalam kasus tersebut bahwa pada bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekertariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada Pos Biaya Perjalanan Dinas khusus dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan Oprasional dalam Tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berslah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatuan primair. Maka Pengadilan Negri Samarinda mengadili dengan Amar Putusan menyatakan terdakwa H. Salehuddin terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, Melepaskan terdakwa oleh karena itu

¹⁰ Ermansjah Djaja, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 25.

dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya **(Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.smda)¹¹**

- b. Putusan Pengadilan Negri Palembang mengenai tindak pidana korupsi oleh terdakwa Iskandar Anwar Direktur PT.Derby Ayudhi utami. Pada saat pelelangan pengadaan mesin genset yang dilakukan oleh RSUD Talang Ubi yang mana dimenangkan oleh PT.Derby Ayudhi utami yang direktur utamanya adalah terdakwa, akan tetapi dalam pengadaan barang mesin genset tersebut spesifikasi dan jenis muatan genset tersebut yang sudah disepakati dalam kontra perjanjian berbeda dengan barang yang dikirimkan. Pihak RSUD Talang Ubi mempertanyakan manual book/ buku petunjuk dan buku garansi akan tetapi tidak diberikan kepada pihak RSUD Talang Ubi sehingga pihak RSUD Talang Ubi mencurigai bahwa barang tersebut rakitan dan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Maka Pengadilan Negri Palembang mengadili terdakwa Iskandar Anwar dengan Amar putusan Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. **(Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg)¹²**

¹¹ Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.smda

¹² Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

Didalam uraian yang telah dijelaskan pada ;

- a. Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.smda. dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan pada.
- b. Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. dijatuhkan putusan pemidanaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dengan judul : Komparasi Antara Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga penulis merumuskan masalah yang akan di jadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. ?
2. Bagaimana pembuktian Unsur tindak pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan dan Putusan pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda dan Putusan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur dalam membuktikan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberika masukan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana dan ilmu hukum perdata serta ilmu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/ mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang berbagai bentuk dapat dijumpai dimasyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³ berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menajatuahkan Pidana

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sekurangnya ada dua alat bukti yang sah, sehingga seorang hakim dapat meyakini bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa itu sendiri yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didalam persidangan berdasarkan faktor-faktor yang ada didalam persidangan yang terungkap dan telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu hal yang harus dimuat didalam putusan.¹⁴ Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1998, hlm. 11

5. Barang-barang bukti

6. pasal-pasal dan undang-undang tentang tindak pidana korupsi

b) Pertimbangan non-yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga membuat dan menentukan pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaedah-kaedah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*)¹⁵

3. Teori Pembuktian

Dalam pembuktian perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materil hal ini merupakan salah satu yang penting dalam hukum acara pidana. Untuk dapat apakah seorang terdakwa dalam persidangan apakah bersalah atau tidak.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian sebagai berikut;

- a. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif,

Simons berpendapat bahwa teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), agar dapat menyingkirkan semua pertimbangan subjektif oleh hakim dan menuntut hakim dengan ketat sesuai dengan peraturan pembuktian yang keras¹⁶.

- b. Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Sistem pembuktian ini dimana agar dapat menentukan apakah bersalah atau tidaknya terdakwa atas perbuatannya semata-mata ditentukan berdasarkan oleh penilaian dari keyakinan hakim. Seorang hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, akan tetapi tidak terikat terhadap alat bukti tersebut atau juga hakim dapat mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.¹⁷

¹⁶ Andi sofyan, *hukum acara pidana suatu pengantar*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm. 245.

¹⁷ Tolib effendi, *dasar dasar hukum acara pidana (perkembangan dan pembaharuan di indonesia)* Stara press, Malang, 2014 hlm. 171.

- c. Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis
(*conviction raisonnee*)

Bahwa dalam suatu pembuktian lebih menekankan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Dalam suatu sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menjelaskan serta menguraikan setiap alasan apa yang mendasari dari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.¹⁸

- b. Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif
(*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini ialah, atas perbuatannya salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan atas dasar keyakinan hakim yang didasarkan pada cara serta alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 171.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 171.

Sebagaimana diatur di dalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Alat bukti yang sah ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan oleh saksi
- b. Keterangan oleh ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan oleh terdakwa

Kekuatan pembuktian dari kelima alat bukti tersebut sama dalam persidangan acara pidana. Dalam pembuktian antar masing- masing alat bukti tersebut tidak ada pembeda. Terkait urutan yang sebgaimana diatur dalam pasal tersebut hanyalah urutan didalam pemeriksaan persidangan saja.

c. Teori Pidana dan Pidanaan

Perkembang teori pidanaaan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat hasil dari reaksi yang timbul dan berkembangnya suatu kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang menjadi beberapa teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), teori treatmen dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.²⁰

²⁰ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm.13.

a. Teori Absolut/Teori *Retributive*

Adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif (*Deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

c. Teori gabungan (*Integratif*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori *absolut* dan teori *relatif*. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum cara yang dilakukan adalah dengan meneliti data sekunder dan bahan pustaka lainnya.²¹ penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pusaka, atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber skunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah penelitian ini yang akan digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)²² yang dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*case approach*)²³ yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari bahan keputakaan/literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

²² Jhoni ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 301.

²³ *Ibid*, hlm. 321

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* Bandung : Alfabeta, 2017, hlm. 67.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dan digunakan dalam penelitian, merupakan bahan hukum primer yaitu;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
5. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14 / Pid.Tipikor / 2011 / PN.Smda
7. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 38 / Pid.Sus-TPK/20

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah,

maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga termasuk semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk maupun penjelasan dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum tersier seperti *ensiklopedia*, kamus umum, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, maka teknik pada pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.²⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Hasil dari bahan hukum yang telah diperoleh penulis, kemudian diolah sesuai dengan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-

²⁵ *Ibid.*, hlm.54.

²⁶ Jhoni Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.47.

undangan yang terkait. Analisis dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi²⁷ yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 14 / Pid.Tipikor / 2011 / PN.Smda
2. Putusan Pengadilan Negri Palembang Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran berupa penafsiran secara sistematis. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan Undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang yang lain.²⁸ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan secara *deduktif*, merupakan penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 35.

²⁸ Yudha Bhakti Ardiwisatra, *Penafsiran dan konstruksi Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2012, hlm. 9.

kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁹ Maka dalam penelitian ini merupakan hasil dari *proposisi* yang kemudian dikaitkan dengan suatu permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus untuk dapat menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2008 *Menguak Tabir Hukum* Bogor, Ghalia Indonesia.
- Adami Chazami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)* PT. Raja Grafindo Persada, hlm 70.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar, Rangkang Education dan Pukap.
- Andi sofyana, 2015 *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana.
- Barda Narwawi Arief, 2012, *Kapita selekta Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara, *Korupsi dan Peranggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Binsar Gultom, 2006, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaharuan.
- Budi Prastowo, 2006, *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pro Justitia.
- Evi hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja, 2010 *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Jeremy Pope, 2003 *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006 *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jakartaSinar Grafika, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana,Pidana dan Pemidanaan)*, Unsri Press. Palembang.
- Satjipto Rahardjo. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, 2010, *Hukum Pidana I*, Rajawali Pers.
- Tolib effendi, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (perkembangan dan pembaharuan di indonesia)*Malang, Stara press.
- Vide Darwan Prinst, SH ”*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002
- Wiryo Prodjodikoro, 2003 *Tindakan-tindakan pidana tertentu diIndonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012, *Penafsiran dan konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHP)

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

JURNAL ILMIAH

Andre G. Mawey, 2016, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120/10710>.hlm. 82. Diakses pada 29 juli 2020 pukul 13:40

Antasari Azhar, 2008, *Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi Informasi*, e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/303. Diakses pada 8 Februari 2020 pukul 10:10

Letezia

Tobing, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana/> Diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 20:00

Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, bphn.go.id/data/document/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf Diakses pada 12 Februari 2020 pukul 20:00

Wana Alamsyah, Dkk, 2018, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Indonesia Corruption Watch, antikorupsi.org, Diakses pada 8 Februari 2020 pukul 15:25

M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk TataKelola Pemerintah yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntebel*, <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf> hlm. 4. diakses pada 20 April 2020 Pukul 15:20

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil/> Diakses pada 30 April 2020 pukul 20:45

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi> Diakses Pada 26 April 2020 Pukul 20:30